



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**  
***BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER***

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**

## PIAGAM DEWAN KOMISARIS

### I. PENDAHULUAN

#### A. Deskripsi

**Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris adalah atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atas dasar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

**Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**Perseroan** adalah PT CIMB Niaga Auto Finance.

#### B. Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar PT CIMB Niaga Auto Finance;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
3. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (“**POJK**”) 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
5. POJK No. 33/POJK.05/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. POJK No. 29 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
7. POJK No. 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
8. POJK No. 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
9. POJK 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

### II. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Piagam ini adalah:

- Untuk meningkatkan efektifitas fungsi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga Dewan Komisaris, baik untuk kebutuhan Dewan Komisaris sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris;
- Untuk menjadi pedoman tata tertib bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan fungsinya;
- Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

### III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi
  - b. Mengawasi Direksi Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Semua Pihak
  - c. Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris Yang Merupakan Bagian Dari Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
  - d. Memantau Efektifitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
  - e. Memberikan Persetujuan Dalam Hal DPS Memerlukan Bantuan Anggota Komite Yang Struktur Organisasinya Berada Di Bawah Dewan Komisaris; Dan
  - f. Memastikan Bahwa Direksi Telah Menindaklanjuti Temuan Audit Dan Rekomendasi Dari Satuan Kerja Audit Intern Perseroan, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan OJK Dan/Atau Hasil Pengawasan Otoritas Lain.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
  5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite lainnya jika dibutuhkan.
  6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
  7. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
  8. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
    - a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perseroan; dan
    - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
  9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (8), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
  10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
  11. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir (10) menjalankan tugasnya secara efektif.
  12. Peraturan lebih lanjut mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir (10) akan dibahas lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.
  13. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LKKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
  14. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 kali dalam 6 Bulan.

## **B. Kewenangan**

1. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UUPT, yaitu anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Untuk selanjutnya, mengacu pada Pasal 106 ayat (4) UUPT yaitu: dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dan sesuai Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

2. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT yaitu: Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
4. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan: Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal:
  - a. Tindakan Direksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan disyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris; atau
  - b. Tindakan Direksi yang tersebut dibawah ini yang mempunyai nilai melebihi satu jumlah dan/atau jangka waktu yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:
    - Meminjam atau secara lain menyebabkan hutang Perseroan
    - Membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan)
    - Menjual atau dengan cara lain memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan)
    - Menjaminkan harta kekayaan Perseroan (tidak termasuk penjaminan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, antara lain menjaminkan Barang Modal yang sedang menjadi objek pembiayaan investasi dan atau piutang yang timbul dari perjanjian pembiayaan multiguna atau perjanjian pembiayaan lainnya)
    - Mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau Perseroan baru untuk membeli saham Perseroan lain baik di dalam maupun diluar negeri
    - Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan

Persetujuan mana dibuktikan dengan diberikannya persetujuan secara tertulis atau surat/dokumen yang bersangkutan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

5. Kewenangan dari Dewan Komisaris untuk menyetujui beberapa kebijakan Perseroan, mengacu pada ketetapan Otoritas yang berwenang.

## **C. Larangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

1. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;

2. Dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
3. Dilarang Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
4. Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan tempat anggota Direksi. Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
5. Dilarang Mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

#### **IV. KEANGGOTAAN**

##### **A. Persyaratan**

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit;
  - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
4. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
5. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - 3) Pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki :
  - a. surat izin menetap; dan
  - b. surat izin bekerja, dari instansi berwenang

10. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan atau anggota DPS, pada Perseroan yang sama.
11. Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan yang sama atau Perseroan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
12. Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundangundangan lain yang relevan.
13. Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
14. Komisaris Independen memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
15. Berdomisili di Indonesia.
16. Komisaris Independen Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
17. Komisaris Independen Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
18. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dapat diterima melalui Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam hal usulan tersebut diterima oleh Dewan Komisaris, usulan tersebut harus disampaikan kepada Direksi dan sebaliknya.
19. Usulan tersebut di atas akan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan selanjutnya wajib diagendakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
20. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang.
21. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus lulus *Fit and Proper Test* (sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan).
22. Dalam hal telah dilakukan pengangkatan melalui RUPS, sebelum diperolehnya hasil *Fit and Proper Test* yang menyatakan lulus, maka:
  - a. Hak dan Kewajiban anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku setelah hasil *Fit and Proper Test* yang menyatakan lulus, berlaku efektif.
  - b. Anggota Dewan Komisaris yang belum menerima hasil *Fit and Proper Test* tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
23. Setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris efektif, Direksi atas nama Perseroan akan menandatangani surat pemberitahuan resmi mengenai pengangkatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai persetujuan RUPS lengkap dengan pemberitahuan mengenai hak dan kewajibannya termasuk remunerasi, persyaratan kerja, program orientasi dan sebagainya, yang ditujukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan melalui Presiden Komisaris.
24. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan Lain
  - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan lain.

- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

## **B. Komposisi Jumlah Keanggotaan**

1. Jumlah Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris

## **C. Pengunduran Diri**

Pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS

## **D. Masa Jabatan**

1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. 1 (satu) periode masa jabatan anggota komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.
6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat akibat mengisi posisi Dewan Komisaris yang lowong, maka masa jabatannya adalah sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

## **V. MEKANISME KERJA**

### **A. Mekanisme Kerja**

Dalam melakukan tugas pengawasan mekanisme kerja Dewan Komisaris diantaranya dapat dilakukan dengan hadir secara langsung ke kantor Perseroan dan/atau dengan mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

### **B. Rencana Kerja**

Rencana kerja Dewan Komisaris dibuat untuk 1 (satu) tahun kerja ke depan diantaranya dengan mengagendakan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris.

### **C. Komite**

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.

## **VI. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Rapat Dewan Komisaris adalah forum musyawarah antara anggota Dewan Komisaris untuk membahas antara lain kinerja Perseroan, kinerja Direksi, kebijakan Direksi, usulan Direksi, dan atau masalah-masalah yang membutuhkan keputusan Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Pemanggilan untuk Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik diikuti dengan surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
  - Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah ditetapkan di muka.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di wilayah Republik Indonesia
  - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

- Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan para peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
  9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
  11. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  12. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
  13. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  14. Dewan Komisaris Perseroan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.
  15. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
  16. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
  17. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
  18. Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  19. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  20. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  21. Pengambilan keputusan rapat komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  22. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  23. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
  24. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
  25. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

26. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal akan dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
27. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
28. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
29. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
30. Risalah Rapat dibuat oleh Sekretaris Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
31. Rapat Dewan komisaris dapat dilakukan antara lain dengan cara bertemu langsung atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi.
32. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui teknologi telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
33. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dan disampaikan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
34. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
35. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
36. Risalah Rapat yang sah dari Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
37. Bilamana Risalah Rapat dibuat secara *bilingual*, maka dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
38. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan memberikan persetujuan terhadap proposal tertulis, serta menandatangani persetujuan terhadap proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, harus mendapat persetujuan dari semua anggota Dewan Komisaris, dengan demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
39. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

## **VII. WAKTU KERJA**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat melakukannya di dalam atau di luar kantor Perseroan. Bila Dewan Komisaris melakukan pekerjaannya di dalam kantor Perseroan maka hal tersebut didefinisikan sebagai kehadiran fisik. Pengaturan lebih lanjut mengenai kehadiran fisik dan waktu kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam kantor Perseroan wajib dicatat oleh Sekretaris Perseroan, termasuk di dalamnya pencatatan mengenai waktu dan maksud kehadiran;
- b. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus diajukan dengan surat resmi terhadap Presiden Komisaris disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris;
- c. Jika karena suatu hal, anggota Dewan Komisaris berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kehadiran, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Perseroan dalam hal ini kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi, untuk selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisaris akan membicarakan mengenai hal tersebut.

#### **VIII. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA**

Nilai-nilai dan etika kerja bagi Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
3. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perseroan Terkendali dimana seorang Direktur, Komisaris dan/atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan.
4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.
5. Dengan mengacu kepada definisi dari benturan kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan diatas, maka prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
  - a) Anggota Dewan Komisaris wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris, mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial baik untuk Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi.
  - b) Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atau berpotensi memiliki benturan kepentingan tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
  - c) Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atau berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau anak Perseroannya tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam segala bentuk rapat atau pengambilan keputusan mengenai suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
6. Dewan Komisaris harus menjaga citra dan reputasi Perseroan baik dalam tindakan maupun ucapan.
7. Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang ke Perseroan.
8. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Perseroan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.

9. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Perseroan, atau informasi tentang debitur dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
10. Dewan Komisaris harus secara tegas memisahkan perannya apakah secara pribadi atau apakah sebagai anggota Dewan Komisaris bila yang bersangkutan berbicara maupun menulis yang menjadi konsumsi publik.
11. Dewan Komisaris tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Perseroan selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perseroan dan disetujui oleh RUPS.
12. Dewan Komisaris wajib saling terbuka dalam membagi informasi tentang Perseroan.
13. Dewan Komisaris wajib mengembangkan komitmen tim yang kuat.
14. Dewan Komisaris wajib mengutamakan kepentingan Perseroan dengan penerapan asas profesionalisme dan integritas, serta bekerja dan berperilaku dengan standar yang tinggi.
15. Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
16. Kecuali diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Perseroan meskipun mendapat kuasa dari Direksi, selain itu kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris mengambil alih peran Direksi.
17. Jika anggota Dewan Komisaris dimintakan pendapat dan penilaiannya oleh pihak luar (dalam hal ini media massa), mengenai penilaian pribadi terhadap Perseroan atau perihal lain yang tidak ada hubungannya dengan Perseroan, maka anggota Dewan Komisaris harus bertindak independen, objektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun.
18. Terkait dengan potensi benturan kepentingan dan ketentuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara transparan menginformasikan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan, setiap tahun pada akhir tahun maupun setiap ada perubahan, termasuk:
  - a. Aktivitas dan jabatan lain diluar Perseroan;
  - b. Investasi dan kepemilikan saham di dalam Perseroan maupun Perseroan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri;
  - c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan atau pemegang saham Perseroan.
19. Kebijakan investasi dan kepemilikan saham bagi anggota Dewan Komisaris beserta keluarga didalam Perseroan maupun anak Perseroan Perseroan adalah bahwa dalam melakukan investasi harus dengan persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris lainnya.
20. Setiap anggota Dewan Komisaris terikat kepada kebijakan mengenai penggunaan produk dan layanan Perseroan dan anak Perseroan sebagaimana diatur dalam kebijakan terpisah.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan sesuatu dari/kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.

## **IX. Honorarium/Remunerasi**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## **X. LAPORAN**

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan, baik kepada pihak ekstern maupun intern, sebagai berikut:

1. Laporan ekstern untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya berhak menandatangani laporan ekstern tersebut atas nama Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Laporan intern yang ditunjukkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan.

## **XI. EVALUASI**

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan perusahaan.
2. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.
3. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris atau Direksi serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris ini ditetapkan di Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 19 Juni 2025 oleh Dewan Komisaris Perseroan.